



KEPALA DESA TRUKO
KECAMATAN KANGKUNG KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA TRUKO
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TRUKO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TRUKO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kendal dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

- tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295)
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor);
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);

31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 81);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 17);
35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 17);
36. Peraturan Bupati Kendal Nomor Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor);
37. Peraturan Desa Truko Nomor 05 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Truko (Lembaran Desa Truko Tahun 2016 Nomor 05);
38. Peraturan Desa Truko Nomor 02 Tahun 2017 Tentang RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) Desa Truko Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Truko Tahun 2017 Nomor 01);
39. Peraturan Desa Truko Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Desa pada Basdan Usaha Milik Desa di Desa Truko Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal (Lembaran Desa Truko Tahun 2018 Nomor 4);
40. Peraturan Desa Truko Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Truko Tahun 2022 Nomor 3);
41. Peraturan Desa Truko Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada Badan usaha Milik Desa Bersama "Kangkung Sejahtera LKD" (Lembaran Desa Truko Tahun 2022

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TRUKO
Dan
KEPALA DESA TRUKO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TRUKO TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Truko Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	2.064.888.511,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(337.627.732,00)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.727.260.779,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	1.934.888.511,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(317.047.485,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.617.841.026,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	109.419.753,00
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	5.580.247,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	5.580.247,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	130.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	115.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	75.000.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 - 3.2)	Rp	(109.419.753,00)

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00
--	----	------

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Truko.

Ditetapkan di Truko
Pada tanggal 7 Desember 2023
KEPALA DESA TRUKO



ARY KUSUMAYANTO

Diundangkan di Truko
Pada tanggal 7 Desember 2023
SEKRETARIS DESA TRUKO



AHMAD ABDUL RIYANTO

LEMBARAN DESA TRUKO TAHUN 2023 NOMOR 4

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TRUKO
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	174.390.000,00	177.880.000,00	3.490.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.890.498.511,00	1.549.380.779,00	(341.117.732,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.064.888.511,00	1.727.260.779,00	(337.627.732,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	565.816.511,00	596.013.078,00	30.196.567,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	222.055.500,00	398.067.948,00	176.012.448,00	
5.3.	Belanja Modal	1.053.216.500,00	479.560.000,00	(573.656.500,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	93.800.000,00	144.200.000,00	50.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.934.888.511,00	1.617.841.026,00	(317.047.485,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	130.000.000,00	109.419.753,00	(20.580.247,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	5.580.247,00	5.580.247,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	5.580.247,00	5.580.247,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	130.000.000,00	115.000.000,00	(15.000.000,00)	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	130.000.000,00	115.000.000,00	(15.000.000,00)	
	PEMBIAYAAN NETTC	(130.000.000,00)	(109.419.753,00)	(9.419.753,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Truko, 20 December 2023

KEPALA DESA
TRUKO

KECAMATAN KARYA KUSUMAYANTO

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TRUKO
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	174.390.000,00	177.880.000,00	3.490.000,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	174.390.000,00	177.880.000,00	3.490.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.890.498.511,00	1.549.380.779,00	(341.117.732,00)	
4.2.1.	Dana Desa	892.866.000,00	892.866.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	99.807.511,00	94.604.779,00	(5.202.732,00)	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	396.910.000,00	396.910.000,00	0,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	5.000.000,00	165.000.000,00	160.000.000,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	495.915.000,00	0,00	(495.915.000,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.064.888.511,00	1.727.260.779,00	(337.627.732,00)	
2.	BELANJA				
1.1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				
1.1.01	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	681.712.511,00	702.676.026,00	20.963.515,00	
1.1.01		654.364.511,00	678.456.526,00	24.092.015,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.000.000,00	45.000.000,00	3.000.000,00	
1.1.02	Belanja Pegawai	42.000.000,00	45.000.000,00	3.000.000,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	319.224.000,00	341.846.000,00	22.622.000,00	
1.1.02	Belanja Pegawai	319.224.000,00	341.846.000,00	22.622.000,00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.551.003,00	23.125.570,00	4.574.567,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	18.551.003,00	23.125.570,00	4.574.567,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di	34.388.000,00	32.633.448,00	(1.754.552,00)	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.388.000,00	32.633.448,00	(1.754.552,00)	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	7.571.508,00	7.571.508,00	0,00	
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	1.061.508,00	1.061.508,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.510.000,00	6.510.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	22.400.000,00	16.800.000,00	(5.600.000,00)	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.400.000,00	16.800.000,00	(5.600.000,00)	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	25.250.000,00	26.500.000,00	1.250.000,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.450.000,00	15.500.000,00	(5.950.000,00)	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.800.000,00	11.000.000,00	7.200.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tana	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan T.	98.580.000,00	98.580.000,00	0,00	
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	98.580.000,00	98.580.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	7.914.500,00	0,00	(7.914.500,00)	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	7.914.500,00	0,00	(7.914.500,00)	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	7.914.500,00	0,00	(7.914.500,00)	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	0,00	8.346.000,00	8.346.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	0,00	8.346.000,00	8.346.000,00	
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	0,00	8.346.000,00	8.346.000,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	14.483.500,00	10.923.500,00	(3.560.000,00)	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re	3.780.000,00	2.470.000,00	(1.310.000,00)	

KODE REK	1	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
				SEMULA	MENJADI		
			3	4	5	6	7
1.4.01	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	3.780.000,00	2.470.000,00	(1.310.000,00)	
1.4.03			Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	6.585.000,00	4.335.000,00	(2.250.000,00)	
1.4.03	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	6.585.000,00	4.335.000,00	(2.250.000,00)	
1.4.04			Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
1.4.05			Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.013.500,00	1.013.500,00	0,00	
1.4.05	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	1.013.500,00	1.013.500,00	0,00	
1.4.07			Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	
1.5			Sub Bidang Pertanahan	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	
1.5.06			Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	
1.5.06	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	
2.			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.045.933.000,00	673.897.000,00	(372.036.000,00)	
2.1			Sub Bidang Pendidikan	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
2.1.03			Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
2.1.03	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
2.2			Sub Bidang Kesehatan	64.200.000,00	81.820.000,00	17.620.000,00	
2.2.01			Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, Kt	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	
2.2.02			Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	51.900.000,00	55.050.000,00	3.150.000,00	
2.2.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	51.900.000,00	55.050.000,00	3.150.000,00	
2.2.04			Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1.200.000,00	5.670.000,00	4.470.000,00	
2.2.04	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	5.670.000,00	4.470.000,00	
2.2.09			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosya	6.000.000,00	16.000.000,00	10.000.000,00	
2.2.09	5.3.		Belanja Modal	6.000.000,00	16.000.000,00	10.000.000,00	
2.3			Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	831.852.000,00	286.389.000,00	(545.463.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Perm	43.242.000,00	39.218.000,00	(4.024.000,00)	
2.3.11	Belanja Modal	43.242.000,00	39.218.000,00	(4.024.000,00)	
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	597.873.000,00	0,00	(597.873.000,00)	
2.3.12	Belanja Modal	597.873.000,00	0,00	(597.873.000,00)	
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo	190.737.000,00	193.824.000,00	3.087.000,00	
2.3.14	Belanja Modal	190.737.000,00	193.824.000,00	3.087.000,00	
2.3.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **,	0,00	53.347.000,00	53.347.000,00	
2.3.15	Belanja Modal	0,00	53.347.000,00	53.347.000,00	
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	121.881.000,00	266.331.000,00	144.450.000,00	
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00	
2.4.01	Belanja Barang dan Jasa	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00	
2.4.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	121.881.000,00	106.331.000,00	(15.550.000,00)	
2.4.13	Belanja Modal	121.881.000,00	106.331.000,00	(15.550.000,00)	
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	28.000.000,00	14.357.000,00	(13.643.000,00)	
2.6.03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lo	28.000.000,00	14.357.000,00	(13.643.000,00)	
2.6.03	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.357.000,00	(643.000,00)	
2.6.03	Belanja Modal	22.000.000,00	9.000.000,00	(13.000.000,00)	
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	19.645.000,00	23.845.000,00	4.200.000,00	
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.500.000,00	12.500.000,00	10.000.000,00	
3.1.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pem	2.500.000,00	12.500.000,00	10.000.000,00	
3.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	12.500.000,00	10.000.000,00	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4.300.000,00	4.000.000,00	(300.000,00)	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT I	4.300.000,00	4.000.000,00	(300.000,00)	
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	4.000.000,00	(300.000,00)	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	12.845.000,00	7.345.000,00	(5.500.000,00)	
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)		MENJADI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	4			
		3		5	6	7	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)		
3.4.03		Pembinaan PKK	5.845.000,00	1.345.000,00	(4.500.000,00)		
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.845.000,00	1.345.000,00	(4.500.000,00)		
3.4.91		Pembinaan dan Operasional KPMD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	97.598.000,00	84.223.000,00	(13.375.000,00)		
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	70.378.000,00	60.303.000,00	(10.075.000,00)		
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenaian Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Petern	6.809.000,00	6.809.000,00	0,00		
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.809.000,00	6.809.000,00	0,00		
4.2.06		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	63.569.000,00	53.494.000,00	(10.075.000,00)		
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	63.569.000,00	53.494.000,00	(10.075.000,00)		
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	18.500.000,00	7.200.000,00	(11.300.000,00)		
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.000.000,00	2.800.000,00	800.000,00		
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.800.000,00	800.000,00		
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	6.000.000,00	2.600.000,00	(3.400.000,00)		
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	2.600.000,00	(3.400.000,00)		
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	10.500.000,00	1.800.000,00	(8.700.000,00)		
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	1.800.000,00	(8.700.000,00)		
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	8.720.000,00	15.920.000,00	7.200.000,00		
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	8.720.000,00	15.920.000,00	7.200.000,00		
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.720.000,00	15.920.000,00	7.200.000,00		
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	0,00	800.000,00	800.000,00		
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi f	0,00	800.000,00	800.000,00		
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	800.000,00	800.000,00		
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	90.000.000,00	133.200.000,00	43.200.000,00		
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	90.000.000,00	133.200.000,00	43.200.000,00		

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)		BETAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
			4	5	6	7
5.3.00		3				
		Penanganan Keadaan Mendesak	90.000.000,00	133.200.000,00	43.200.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	133.200.000,00	43.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.934.888.511,00	1.617.841.026,00	(317.047.485,00)	
		SURPLUS / (DEFISIT)	130.000.000,00	109.419.753,00	(20.580.247,00)	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	0,00	5.580.247,00	5.580.247,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	5.580.247,00	5.580.247,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	130.000.000,00	115.000.000,00	(15.000.000,00)	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	130.000.000,00	115.000.000,00	(15.000.000,00)	
		PEMBIAYAAN NETTC	(130.000.000,00)	(109.419.753,00)	(9.419.753,00)	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Truko, 20 December 2023

Kepala Desa

KEPALA DESA

TRUKO

ARY KUSUMAYANTO